

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR : 1/PS.00.02/K.RA-10/11/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PELAKSANAAN
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang akurat, mutakhir sesuai dengan surat edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui sistem aplikasi Partai Politik, di perlukan strategi pengawasan yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan teknis Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan perlu ditetapkan suatu tim fasilitasi Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran tersebut secara terstruktur;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Umum;
5. Surat Edaran ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemuakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI;

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Koordinator Pelaksana dan pengarah dalam pelaksanaan pengawasan pemuakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemuakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik Badan

pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan meranti. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini:

- KETIGA : Seluruh koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Kepulauan Meranti, Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dalam Diktum KEDUA bersama dengan ketua dan seluruh divisi melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik tersebut;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaen Kepulauan Meranti serta Unit di bawahnya wajib memberikan Dukungan teknis dan dukungan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud di dalam diktum KEDUA;
- KEENAM : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026;
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 17 November 2025

Ketua,



Syamsurizal

Keputusan ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 1/PS.00.02/K.RA-10/11/2025
Tanggal : 17 November 2025

**PEMBAGIANPENANGGUNGJAWABDANKETUATIMFASILITASI
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK SECARA BEKELANJUTAN MELALUI SITEM INFORMASI
PARTAI POLITIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
2.	M.Hafit	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
3.	Rio Andika	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	M.Hafit	Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Eri Gunawan	Plt.Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
6.	Usnul Mutowaf	Kasubbag Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
VI	Anggota		
7.	Efendi, S.Ag	Kasubag Pengawasan	Anggota
8.	Hendra Sandra	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
9.	Zulfikar	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
10.	ABD.Rahim	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
11.	LedyA Aprelita	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
12.	Irmansyah	Staf Divisi PP dan PS	Anggota
13.	Rizky Alkudri	Staf Divisi P2H	Anggota
14.	Firdaus	Staf Divisi P2H	Anggota
15.	A,Arafik	Staf Divisi P2H	Anggota
16.	Muhafizul Dhuha	Staf Divisi P2H	Anggota
17.	M.Idris	Staf Divisi P2H	Anggota
18.	Mariatul Istiani	Staf Divisi SDMOD	Anggota
19.	Nurdiana	Staf Divisi SDMOD	Anggota
20.	Ana Yulianti	Staf Divisi SDMOD	Anggota
21.	Dede Kurniawan	Staf Divisi SDMOD	Anggota
22.	Wahyuni	Staf Divisi SDMOD	Anggota
23.	Nurul elya Nazril	Staf Divisi SDMOD	Anggota
24.	Donny zuliandra	Staf Divisi SDMOD	Anggota
25.	Nisa Novita	Staf Divisi SDMOD	Anggota
26.	Mulyadi	Staf Divisi SDMOD	Anggota
27.	Sando Efrendo	Staf Divisi SDMOD	Anggota
28.	M.Zauwir Abdullah	Staf Divisi SDMOD	Anggota